



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 244/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG
JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2017-2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/SDM.13-Kpt/05/KPU/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022, yang menyatakan Sdr. Arief Budiman, S.S., S.IP., M.B.A. telah Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum melakukan penyesuaian susunan penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/PK.01-BA/04/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Ketua KPU RI Definitif, serta Hal-Hal Lain yang Dianggap Perlu, tanggal 14 April 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

3. Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 215/ORT.01-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017 -2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/PK.01-BA/04/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Ketua KPU RI, serta Hal-Hal Lain yang Dianggap Perlu, tanggal 14 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 55/KPTS/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Pramono Ubaid Tanthowi	Ketua	Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Arief Budiman	Wakil Ketua	
2.	Evi Novida Ginting	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Hasyim Asy'ari	Wakil Ketua	
3.	I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
	Pramono Ubaid Tanthowi	Wakil Ketua	
4.	Arief Budiman	Ketua	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan
	Viryan	Wakil Ketua	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
			Penelitian dan Pengembangan
5	Viryan	Ketua	Data dan Informasi
	Evi Novida Ginting	Wakil Ketua	
6.	Hasyim Asy'ari	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi	Wakil Ketua	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,


Nur Syarifah